



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 142 Th. 1972

20 Nopember 1972.

No. 1/1972.-

DEWAN PARWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG.

Menetapkan peraturan Daerah yang berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Buleleng tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 1.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tanggal 20 April 1972 No. 15 /Des. II/M/22 tentang Pedoman mengenai. Kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Daerah-daerah tingkat II di Bali beserta perubahan-perubahan dan/atau tambahan-tambahan yang telah dan yang akan diadakan berlaku mutatis – mutandis sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.

Pasal 2.

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan dan berlaku surut sampai dengan tanggal 1 April 1972.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 5 Juni 1969 No.4/DPRDGR/A/Per/23 dan semua ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dan/atau yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Singaraja. 25 Agustus 1972.-
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buleleng,

t.t.d.

(NJOMAN GEDE MANGKU)-.

Pd. Bupati Kepala Daerah Kabupaten
Buleleng,

t.t.d.

(HARTAWAN MATARAM).-

Peraturan Daerah ini disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali dengan surat ke putusan tgl. 15
Nopember 1972 No. 32/Des.
II/4/64.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

Diundangkan di Denpasar pada
tgl. 20 Nopember 1972.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).

SALINAN dari daftar surat2 keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.

Nomor : 32/Des. 11/4/64.-

Denpasar, 15 Nopember 1972.

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membaca : 1. Daftar pengantar ,surat2 Pj. Bupati Kepala Daerah Kabupa ten Buleleng tanggal 1 Oktober 1972 No. Des 43/11/201 tentang permohonan psngesahan Peraturan Daerah Kabu paten Buleleng tgl. 25 Agustus 1972 No. 1/1972 ;
2. Peraturan - daerah Kabupaten Buleleng tgl. 25 Agustus 1972 No. 1/1972 tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota D.P.R.D. Kabupaten Buleleng.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang - undang No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintanan Daerah pasal 27 yo. Undang-undnag No. 6 tahun 1969 ;
2. Undang-undang No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. 11 (Kabupaten buleleng) ;
3. Undang - undang No. 64 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Tk. I (Propinsi Bali)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tahun 1972 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Waktu Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
5. Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tgl. 20 April 1972 No. Des. II/M/22 tencang redoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk. II di Bali ;

MEMUTUSKAN :

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 25 Agustus 1972 Nomor 1/1972 tentang Kedudukan Keuangan Ketua. Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng ; dengan Perubahan/perbaikan sebagai berikut : Pada pasal 2 ayat (2) :

Antara kata „No. 4/'DPRD/A/PEN/23" dan kata „dan" „disisipkan" (Lembaran Daerah Propinsi Bali No. 51 /1969)".-

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Dir. Jen. P.U.O.D.) di Jakarta 3 expl.
2. Ketua D.P.R.D. Propinsi Bali di Denpasar ;
3. Pj. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja ;
4. Ketua D.P.D.D. Kabupaten Buleleng di Singaraja
5. Kepala Biro Keuangan Kantor Guberaur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
6. Kepala Direktorat Ketata Prajaan dan Pedigembangan/Pembinaan Daerah Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar ;
No. 1 disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan dan Berita Sidang yang berhubungan
No. 2 s/d 6 disertai dengan Peraturan Daerah yang disahkan ;

Sesuai dengan bunyinya daftar tersebut diatas.
Sekretaris,

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-